



PUTUSAN

Nomor 16 / Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : NGUYEN VAN VINH ; -----
Tempat Lahir : QUANG NGAI - VIETNAM;-----
Umur/tanggal lahir : 44Tahun / 8 MEI 1972 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Vietnam ; -----
Tempat tinggal : BARIA-VUNGTAU-VIETNAM;-----
Agama : BHUDA;-----
Pekerjaan : Nahkoda KM. BV 92889 TS ; -----
Pendidikan : KELAS 1 ; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi didampingi oleh penterjemah bernama ANWAR yang telah disumpah yang akan menerjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ; -----

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 16 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran tertanggal 6 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 16 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran. tertanggal 6 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2016 yang meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **NGUYEN VAN VINH** selaku Nahkoda **KM. BV 92889 TS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana **"Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),"** melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp.-1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida (6) (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KM. BV 92889 TS;
 2. 1 (satu) unit GPS Plotter KP 626 merk Onwa;
 3. 1 (satu) unit radio super star 2400;
 4. 1 (satu) unit kompas;
 5. 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl;
 6. Sebanyak 1 (satu) Kg ikan kering campuran hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 500,- (lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan oleh penyidik atas persetujuan penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 24/ Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 01 Juli 2016 dan terdakwa sebagai kuasa pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara Pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dikubur di halaman kantor PSDKP Natuna**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 5 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan namun tidak mengetahui telah berada di wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan No.REG.PERK : PDM-42/RNI/05/2016 tanggal 3 Juni 2016 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa, **Nguyen Van Vinh** selaku Nahkoda **KM. BV 92889 TS** yang merupakan kapal ikan penangkap ikan berbendera asing bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguyen Tam selaku **Nahkoda KM. BV 92888 TS** pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 07.35 WIB sampai dengan pukul 08.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 05°33'637" LU - 109° 15' 987" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Nguyen Van Vinh** bersama-sama dengan saksi **Nguyen Tam (penuntutan dilakukan terpisah)** melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (Trawl) dengan cara terdakwa mengontak saksi Nguyen Tam melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring pair trawl, selanjutnya jaring yang ada pada KM BV 92889 TS diturunkan dan melemparkan tali penarik ke kapal KM BV 92888 TS dan mengikatkannya keujung jaring sisi yang lain (sayap jaring)/ bagian besi segitiga. Setelah semua jaring turun kelaut dan tali penarik sudah terikat di kapal KM BV 92888 TS, kemudian kedua kapal bergerak sejajar dengan kecepatan kurang lebih 2 (dua) knot dan jarak antara kapal selama berjalan sejajar sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setelah 4 s/d 5 jam kedua kapal menarik jaring, kemudian kapal berbalik arah dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Setelah sayap sudah terangkat tali penarik yang ada pada kapal KM BV 92888 TS dan kedua sayap berada di kapal KM BV 92889 TS yang dinahkodai terdakwa untuk melanjutkan mengangkat jaring kemudian ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.
- Bahwa ketika terdakwa **Nguyen Van Vinh** Nahkoda KM. BV 92889 TS dan saksi Nguyen Tam Nahkoda kapal KM. BV 92888 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP. Hiu 11, KP Hiu 14 dan KP Orca 03 yang sedang sama-sama melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring dan berusaha untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Hiu 14 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BV 92889 TS pada titik koordinat 05°33'637" LU - 109° 15' 987" BT dan selanjutnya Mualim KP. Hiu 14 yakni saksi Irwan Hidayat, A.Md dan KKM KP. Hiu 14 yakni saksi Yosef Didik Triyanto, A.Md melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BV 92889 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa, **Nguyen Van Vinh** selaku **Nahkoda KM. BV 92889 TS** yang merupakan kapal ikan penangkap ikan berbendera asing bersama-sama dengan saksi **Nguyen Tam** selaku **Nahkoda KM. BV 92888 TS** pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 07.35 WIB sampai dengan pukul 08.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 05°33'637" LU - 109° 15' 987" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Nguyen Van Vinh** bersama-sama dengan saksi **Nguyen Tam (penuntutan dilakukan terpisah)** melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (Trawl) dengan cara terdakwa mengontak saksi Nguyen Tam melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring pair trawl, selanjutnya jaring yang ada pada KM BV 92889 TS diturunkan dan melemparkan tali penarik ke kapal KM BV 92888 TS dan mengikatkannya keujung jaring sisi yang lain (sayap jaring)/ bagian besi segitiga. Setelah semua jaring turun kelaut dan tali penarik sudah terikat di kapal KM BV 92888 TS , kemudian kedua kapal bergerak sejajar dengan kecepatan kurang lebih 2 (dua) knot dan jarak antara kapal selama berjalan sejajar sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setelah 4 s/d 5 jam kedua kapal menarik jaring, kemudian kapal berbalik arah dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Setelah sayap sudah terangkat tali penarik yang ada pada kapal KM BV 92888 TS dan kedua sayap berada dikapal KM BV 92889 TS yang dinahkodai terdakwa untuk melanjutkan mengangkat jaring kemudian ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.
- Bahwa ketika terdakwa **Nguyen Van Vinh** Nahkoda KM. BV 92889 TS dan saksi Nguyen Tam Nahkoda kapal KM. BV 92888 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP. Hiu 11, KP Hiu 14 dan KP Orca 03 yang sedang sama-sama melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa langsung memutuskan tali jaring dan berusaha untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Hiu 14 melakukan pengejaran dan menghentikan

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. BV 92889 TS pada titik koordinat 05°33'637" LU - 109° 15' 987" BT dan selanjutnya Mualim KP. Hiu 14 yakni saksi Irwan Hidayat, A.Md dan KKM KP. Hiu 14 yakni saksi Yosef Didik Triyanto, A.Md melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan alat tangkap berupa pair trawl, serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 500Kg. (lima ratus kilogram).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BV 92889 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui penterjemah menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Keterangan Ahli yang Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan telah disumpah yang keterangannya dibacakan melalui penterjemah pada pokoknya sebagai berikut : -----

KETERANGAN SAKSI –SAKSI : -----

1. **IRWAN HIDAYAT, A.Md (SAKSI PENANGKAP)**, Mualim KP.HIU.14, Laki-laki, 34 tahun/5 Juni 1982, WNI, Islam ; -----

Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya BAP di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi sebagai pernah Mualim I KP.HIU.13 sudah 9 tahun menjadi PNS Direktorat Kapal pengawas Ditjen PSDKP KKP RI, Tahun 2016 sebagai Mualim di KP.HIU.14 ;--
- Bahwa , pelaksanaan operasi pengawasan di laut berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: SP.6192/PSDKP.3/TU.420/IV/2016 dan Surat Perintah Gerak nomor: PG.6195/PSDKP.3/TU.420/IV/2016;-----
- Bahwa, KM.BV 92889 TS adalah kapal asing penangkap ikan berbendera vietnam yang terbuat dari kayu;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 KP.HIU.14 sekira Pukul 07.35 WIB menangkap kapal penangkap ikan yang bernama KM.BV 92889 TS pada posisi 05°33' 637" LU - 109°15'987" BT ; -----
- Bahwa dalam menangkap ikan KM.BV 92889 TS berpasangan dengan KM.BV 92888 TS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM.BV 92889 TS setelah diperiksa tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 92889 TS adalah NGUYEN VAN VINH dengan jumlah ABK 13 (tiga belas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 92888 TS; -----
- Bahwa KM.BV 92889 TS adalah sebagai kapal utama; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Nakhoda berada di ruang anjungan sedang mengemudikan kapal;-----
- Bahwa alat tangkap KM.BV 92889 TS adalah Pair Trawl sebanyak 1 (satu) unit;-----
- Bahwa hasil tangkapan lebih kurang 500 kg-----

Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ;

2. YOSEF DIDIK TRIYANTO,A.Md (SAKSI PENANGKAP), KKM KP.HIU 14, Laki-laki, BANTUL,15 SEPTEMBER 1978, WNI, ISLAM; -----

Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya BAP di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi sebagai PNS sudah 13 tahun di DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS DITJEN PSDKP KKP RI ,TAHUN 2016 sebagai KKM KP HIU 14 ; -----
- Bahwa , pelaksanaan operasi pengawasan di laut berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: SP.6192/PSDKP.3/TU.420/IV/2016 dan Surat Perintah Gerak nomor: PG.6195/PSDKP.3/TU.420/IV/2016;-----
- Bahwa, KM.BV 92889 TS adalah kapal asing penangkap ikan berbendera vietnam yang terbuat dari kayu;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 KP.HIU.14 sekira Pukul 07.35 WIB menangkap kapal penangkap ikan yang bernama KM.BV 92889 TS pada posisi 05°33' 637" LU - 109°15'987" BT ; -----
- Bahwa dalam menangkap ikan KM.BV 92889 TS berpasangan dengan KM.BV 92888 TS;-----
- Bahwa KM.BV 92889 TS setelah diperiksa tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda KM.BV 92889 TS adalah NGUYEN VAN VINH dengan jumlah ABK 13 (tiga belas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 92888 TS; -----
- Bahwa KM.BV 92889 TS adalah sebagai kapal utama; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Nakhoda berada diruang anjungan sedang mengemudikan kapal;-----
- Bahwa alat tangkap KM.BV 92889 TS adalah Pair Trawl sebanyak 1 (satu) unit;-----
- Bahwa hasil tangkapan lebih kurang 500 kg-----

Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ;

3. **SAKSI NGUYEN TAM** , Laki-laki, Umur : 41 Tahun, Warga Negara : Vietnam, Agama : Budha, Pekerjaan : NAKHODA KM.BV 92888 TS , Alamat : Phuoc Tinh-long Dien-Vietnam ;

-----Keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan melalui penterjemah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi bekerja sebagai NAKHODA KM. BV 92888 TS ;-----
- Bahwa, KM. BV 92889 TS ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 oleh KP.HIU.14 sekira Pukul 08.30 WIB menangkap pada posisi 05°33' 637" LU - 109°15'987" BT ; -----
- Bahwa, KM.BV 92889 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 92888 TS; -----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 92889 TS adalah NGUYEN VAN VINH dengan jumlah ABK 13 (tiga belas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa KM. BV 92889 adalah kapal Utama dengan 2 unit jaring Pair Trawl;-----
- Bahwa hasil tangkapan saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena berada di kapal utama;-----
- Bahwa yang mengatur diatas kapal adalah Nakhoda ;-----

Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI TRAN NGOC THUONG** ,KKM KM.BV 92889 TS , Laki-laki, Umur : 29 Tahun,
Warga Negara : Vietnam, Agama : Budha , pendidikan : kelas 5 SD, Alamat : Phuoch Tinh
Long Dien Baria-Vietnam ; -----

Keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan melalui penterjemah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi bekerja sebagai KKM. BV 92889 TS ;-----
- Bahwa Nakhoda KM.BV 92889 TS adalah NGUYEN VAN VINH dengan jumlah ABK
13 (tiga belas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan
menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama
dengan KM. BV 92888 TS; -----
- Bahwa KM.BV 92889 TS adalah kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu
menggunakan mesin Hino 450 Pk; -----
- Bahwa pada saat ditangkap saksi lagi berada di dek kapal;-----
- Bahwa KM. BV 92889 TS ditangkap tanggal 20 Mei 2016 sekitar jam 07.35 pagi;-----
- Bahwa KM. BV 92889 TS dan KM. BV 92888 TS berangkat dari Vietnam melalui
pelabuhan Phuoc Tinh , sudah berlayar 40 hari;-----
- Bahwa KM. BV 92889 adalah kapal Utama dengan 1 unit jaring Pair Trawl, yang
satunya diputus;-----
- Bahwa yang mengatur diatas kapal adalah Nakhoda ;-----

Atas keterangan saksi tersebut melalui Penterjemahnya Terdakwa membenarkan ; ----

KETERANGAN AHLI BIDANG PERIKANAN:

MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi :

Pangkat / Gol / Nip : Penata Muda Tk I / III B Nip 19760115 200903 1 001, Jenis Kelamin :
Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Kedung jati Grobogan, 15 Januari 1976, Warga Negara :
Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Staf Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Natuna, Alamat
: Jl.Patimura RT.002 RW.004 Desa Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Propinsi kepulauan Riau.

Keterangan Ahli dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat
sebagai berikut :

- Bahwa Ahli Bidang Perikanan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Kelautan dan Perikanan dan Ahli Bidang Perikanan berdinan sebagai Pegawai Negeri
Sipil sejak Maret 2009.
- Bahwa Ahli memeriksa KM.BV 92889 TS berdasarkan Surat paerintah Tugas Kepala
Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor:870/DKP-SET/241 tanggal
25 Mei 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Staf Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Natuna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan KM.BV 92889 TS adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl sebanyak 2 (dua) unit*.
- Bahwa KM.BV 92889 TS dalam menangkap ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 92888 TS;-----
- Bahwa jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl* adalah jenis alat tangkap jaring yang memiliki mulut jaring di bagian depan, menggunakan pelampung pada ris atas dan pemberat pada ris bawah sehingga dapat beroperasi hingga ke dasar laut, penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal / berpasangan. Ikan yang didapat adalah berbagai macam jenis ikan dari yang besar hingga yang kecil yang berada dibawah permukaan air laut hingga ke dasar laut.
- Bahwa alat penangkap ikan jaring pukat harimau / *pair trawl* dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 45 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 / PERMEN-KP / 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM.BV 92889 TS ,tidak memiliki dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwasesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal penangkap ikan berbendera vietnam KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap PETUGAS KP.HIU 14 pada hari Jumat 2016 sekira Pukul 07.35 WIB pada posisi 05°33' 637" LU - 109°15'987" BT, posisi tersebut adalah berada di Perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkan dengan diterjemahkan oleh juru bahasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Bidang Pelayaran

SAID LUKMAN, S.E :

Pangkat/Gol/Nip : Pembina Nip 19600919 198102 1 002, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tgl Lahir : Rengat, 19 September 1960, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Kepala Bidang Perhubungan Laut Dikubkominfo Kab. Natuna, Alamat : Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Terminal Pelabuhan Tanjung Payung – Penagi – Ranai – Kab. Natuna.

Keterangan Ahli Dibawah Sumpah Dalam Persidangan, Pada Pokoknya memberikan pendapat Sebagai Berikut :

- Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari tahun 1981.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut.
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang di lakukan, kapal penangkap ikan KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap PETUGAS KP.HIU 14 pada hari jumat tanggal 20Meil 2016 sekira Pukul 07.35 WIB pada posisi 05°33'637" LU - 109°15'987" BT, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berupa Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dan Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan.
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Bahwa berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap pada posisi 05°33'637" LU - 109°15'987" BT , berada pada wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna.
- Bahwa KM. BV 92889 TS berukuran 100 GT ,panjang kapal 22 meter ,lebar 7 meter ,dalam kapal 3,8 meter dan tambahan bangunan diatas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri.
- Bahwa KM. BV 92889 TS ,secara kontruksi kapal berasal dari Vietnam terbuat dari kayu,menggunakan mesin penggerak Hino 10 Cylinder berdaya 450 PK.



Atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkan dengan diterjemahkan oleh juru bahasa.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan ; -----

TERDAKWA NGUYEN VAN VINH

Dalam persidangan menjelaskan melalui penterjemahnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah Nakhoda KM.BV 92889 dengan jumlah ABK 13 (tiga belas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa, KM. BV 92889 TS ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 oleh KP.HIU.14 sekira Pukul 08.30 WIB menangkap pada posisi 05°33' 637" LU - 109°15'987" BT ; -----
- Bahwa, KM.BV 92889 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa KM. BV 92889 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Thinh Vietnam bersama-sama dengan KM. BV 92888 TS , kapal memakai bendera Vietnam;-----
- Bahwa pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 92888 TS ;-----
- Bahwa Nakhoda KM. BV 92888 TS di Nakhodai oleh NGUYEN TAM ;-----
- Bahwa hasil tangkapan jumlahnya sekitar 200 kg ;-----
- Bahwa yang mengatur diatas kapal adalah Nakhoda ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah KM. BV 92889 TS;
2. 1 (satu) unit GPS Plotter KP 626 merk Onwa;
3. 1 (satu) radio super star 2400;
4. 1 (satu) unit Kompas;
5. 1 (satu) unit alat jaring trawl;
6. Sebanyak 1 (satu) Kg ikan kering campuran hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 500,- (lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan oleh penyidik atas persetujuan penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 24/ Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 01 Juli 2016 dan terdakwa sebagai kuasa pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara Pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dikubur di halaman kantor PSDKP Natuna.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar KM. BV 92889 TS dan KM. BV 92888 TS berangkat dari Vietnam melalui pelabuhan Phuoc Tinh ; -----
- Bahwa benar, KM. BV 92889 TS ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 oleh KP.HIU.14 sekira Pukul 08.30 WIB menangkap pada posisi 05°33' 637" LU - 109°15'987" BT ; -----
- Bahwa benar berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 92889 TS pada saat ditangkap pada posisi 05°33'637" LU - 109°15'987" BT , berada pada wilayah Peraian Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) ;-----
- Bahwa benar KM. BV 92889 TS adalah kapal asing sebagai kapal penangkap ikan;-----
- Bahwa benar Nakhoda KM.BV 92889 adalah NGUYEN VAN VINH dengan jumlah ABK 13 (tiga belas) orang semua warga negara Vietnam ; -----
- Bahwa benar KM.BV 92889 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;-----
- Bahwa benar pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 92888 TS ;-----
- Bahwa benar hasil tangkapan sebanyak 200 kg ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang sesuai dengan diri dan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 76 A Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang Unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ; -----
3. Yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----
4. Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----

Ad. 1. Setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa NGUYEN VAN VINH sebagai Nahkoda KM. BV 92889 TS sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang **telah terpenuhi** ; -----

Ad.2. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, keterangan ahli pelayaran, saksi NGUYEN TAM dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM. BV 92889 TS kapal asing penangkap ikan berbendera Vietnam ; --

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, keterangan ahli pelayaran secara konstruksi, dan Ahli perikanan serta saksi NGUYEN TAM dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM. BV 92889TS adalah kapal penangkap ikan ; -----



Menimbang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**; -----

Ad.3 Yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yang dimaksud melakukan penangkapan ikan adalah *kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap, saksi **NGUYEN TAM** , dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap KM. HIU 14 mereka sedang melakukan kegiatan penangkap ikan dengan jaring pair trawl dengan cara berpasangan antara KM. BV 92888 TS dan KM. BV 92889 TS ; -----

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas : ----

1. Perairan Indonesia ; -----
2. Zona Ekonomi Eksklusif indonesia, dan

3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa saksi penangkap menghentikan KM. BV 92889 TS pada posisi 05°33'637" LU - 109°15'987" BT dan dari keterangan Ahli Pelayaran serta ahli perikanan posisi tersebut masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**; -----

Ad.4 Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat.(2) Undang-Undang RI Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap, saksi **NGUYEN TAM** , keterangan Ahli Perikanan, dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat atau dokumen, ternyata KM. BV 92889 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahananya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan Perjanjian Perikanan, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dipidana penjara tetapi pidana denda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana badan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana, menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini Terdakwa hanya nelayan buruh yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan menangkap ikan sehari-hari, maka pemilik atau juragan yang semestinya bertanggung jawab atas pidana dendanya sehingga walaupun Terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan Terdakwa sebagai pertimbangan utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KM. BV 92889 TS;
2. 1 (satu) unit GPS Plotter KP 626 merk Onwa;
3. 1 (satu) radio super star 2400;
4. 1 (satu) unit Kompas;
5. 1 (satu) unit alat jaring trawl;
6. Sebanyak 1 (satu) Kg ikan kering campuran hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 500,- (lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan oleh penyidik atas persetujuan penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 24/ Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 01 Juli 2016 dan terdakwa sebagai kuasa pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara Pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dikubur di halaman kantor PSDKP Natuna.

Masing-masing statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa ; -----

Hal- hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia ; -----
- Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia ; ----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan Republik Indonesia ; -----
- Perbuatan Terdakwa merusak kelangsungan ekosistem perairan Indonesia ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ; -----
- Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara sejenis ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 76 A Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN VINH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar Lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan; -----**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah KM. BV 92889 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Plotter KP 626 merk Onwa;
 - 1 (satu) radio super star 2400;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit alat jaring trawl;
 - Sebanyak 1 (satu) Kg ikan kering campuran hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 500,- (lima ratus kilogram) yang telah dimusnahkan oleh penyidik atas persetujuan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 24/ Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 01 Juli 2016 dan terdakwa sebagai kuasa pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam berita acara Pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dikubur di halaman kantor PSDKP Natuna.***Dirampas untuk dimusnahkan ; -----***
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Jumat, tanggal 12 Agustus 2016** oleh kami : **KUSMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **MEISON AZIZ, S.E., S.H.** dan **AGUS ANIWANTO, S.H.** masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin 15 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **RICKO ZA MUSTI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa serta Juru Bahasanya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MEISON AZIZ, S.E., S.H.

KUSMAN, S.H., M.H.

2. AGUS ANIWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.